



Dire

putusan.mahkamahagung.go.id

l Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan

PUTUSAN
Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lombok Timur, 30 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mumbul Sari sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pawang Kunyit, 14 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mumbul Sari, Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Di Wilayah Indonesia (gaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 12 Desember 2019, dengan Nomor 937/Pdt.G/ 2019/PA.GM. yang berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Bayan sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Nomor : 336/36/X/2011, karena buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 260/KUA.19.10/PW.01/14/12/2018, tertanggal 10 Desember 2018;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Mumbul Sari dan terakhir bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, perempuan, umur 5 tahun;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Oktober tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering melawan ketika di nasehati oleh Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2013, yang akitnya Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon di luar persidangan. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 5 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon hadir sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 937/Pdt.G/2018/PA.GM. tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 23 Januari 2019, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 5208043007920002 tertanggal 11-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajur, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 260/KUA.19.10/PW.01/14/12/2018, tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. Saksi

1. **SAKSI P1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Mumbul Sari yang di bawah sumpahnya dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang baru menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mumbul Sari ;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

2. SAKSI P2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa Mumbul Sari ; yang di bawah sumpahnya dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang baru menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mumbul Sari ;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon, yakni ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara patut dan lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering melawan ketika dinasehati yang mengakibatkan sejak Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa diketahui dimana Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan terbukti tidaknya alasan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar untuk berhak menjadi subyek hukum dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, sehingga karenanya permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai landasan formal, dan oleh karenanya pula mengenai terbukti tidaknya alasan permohonan Pemohon tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut, ternyata tidak dapat dibantah oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, sehingga seluruh dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti benar, namun demikian khusus perkara perceraian masih diperlukan bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Majelis telah mendengarkan

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBG, sehingga oleh karenanya pula keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak akhir 2013 setelah pernikahan karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974, seperti: saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح.

Artinya: "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزوا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 100, yang dalam hal ini dimabil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Thalak itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan".

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

فهو ظالم لا حق له من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب .

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Undang-undang yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 22 April

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 H. oleh kami Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Jamil, S.Ag dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Sri Kurniawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Jamil, S.Ag.

Hj.MahmudahHayati,S.Ag.,M.H.I.

Ttd.

Adi Irfan Jauhari, Lc.MA.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Kurniawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	386.000,-

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)